



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200/Kep. 196 -BakesbangPol/2022
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar
TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 307);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi:
- a. pengawasan untuk menjamin agar kinerja organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan dan
 - b. pemantauan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan lingkup program kerja dan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memantau keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Daerah Kabupaten Cirebon;
 - b. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Daerah Kabupaten Cirebon;
 - c. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan di Daerah Kabupaten Cirebon;
 - d. melakukan verifikasi keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Daerah Kabupaten Cirebon;
 - e. melakukan komunikasi dan/atau advokasi dengan organisasi kemasyarakatan di Daerah Kabupaten Cirebon; dan
 - f. membuat laporan hasil pengawasan kepada Bupati Cirebon untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat.

KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi kemasyarakatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 April 2022



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. DAN DIM 0620 Kabupaten Cirebon;
6. Yth. KAPOLRESTA CIREBON;
7. Yth. KAPOLRES CIREBON KOTA
8. Yth. Ketua MUI Kabupaten Cirebon;
9. Yth. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
10. Yth. Camat se Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200/Kep.196-BakesbangPol/2022
TANGGAL : 8 April 2022
TENTANG : TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**

- I. PENGARAH : BUPATI CIREBON
- II. PENANGGUNG JAWAB : WAKIL BUPATI CIREBON
- III. KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON
- IV. SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON
2. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN CIREBON
3. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN CIREBON
4. KASI INTEL KODIM 0620 KABUPATEN
CIREBON
5. KASAT INTEL POLRESTA CIREBON
6. KASAT INTEL POLRES CIREBON KOTA
7. KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN CIREBON
8. KEPALA SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT
ISLAM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIREBON
9. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUBSTANSI
ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
10. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUBSTANSI
KEWASPADAAN DINI PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
11. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN CIREBON
- VI. SEKRETARIAT : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON

